

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

POLITEKNIK KESEHATAN TASIKMALAYA

Jl. Cilolohan No.35 Telp.(0265)340186 Fax. (0265)338939 Tasikmalaya 46115
Kampus Keperawatan Gigi: Jl. Tamansari No. 210 Telp./Fax. 0265- 334790 Tasikmalaya 46196



Nomor : LB.02.02/11/036/2023

13 januari 2023

Lampiran : -

Hal : **Permohonan Izin Pra Penelitian**

Kepada Yth ;

Ibu/Bapak

Kepala UPTD

Puskesmas Kabupaten Garut.

di-

Tempat

Bersama ini kami hadapkan 1 (Satu) orang mahasiswa/i Program Studi Sarjana Terapan Terapi Gigi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tasikmalaya Tahun Akademik 2022/2023, untuk melaksanakan Pra Penelitian pada Pasien di Puskesmas Kabupaten Garut.

Selanjutnya kami informasikan bahwa data tersebut akan digunakan dalam pembuatan Skripsi sebagai tugas akhir dari Pendidikan Sarjana Terapan Terapi Gigi.

Adapun nama mahasiswa tersebut adalah sebagai berikut :

Nama : Mariska Ayudia

NIM : P20625219021

Tingkat/Semester : IV/VIII

Judul : Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Kepatuhan Terapis Gigi dan

Mulut dengan Implementasi Kemenkes No.20 Tahun 2016 di

Puskesmas Kabupaten Garut.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas bantuan dan kerjasama yang baik, kami ucapan terimakasih.

Ketua Jurusan Kesehatan Gigi



Rudi Triyanto, S.Si.T., MDS
NIP. 196412041985031002

LAMPIRAN 2

SURAT PERMINTAAN DATA

AWAL



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

POLITEKNIK KESEHATAN TASIKMALAYA

Jl. Cilolohan No.35 Telp.(0265)340186 Fax. (0265)338939 Tasikmalaya 46115
Kampus Keperawatan Gigi: Jl. Tamansari No. 210 Telp./Fax. 0265- 334790 Tasikmalaya 46196



Nomor : LB.02.02/11/036/2023

13 Januari 2023

Lampiran : -

Hal : **Permintaan Data Awal**

Kepada Yth ;

Ibu/Bapak

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Garut.

di-

Tempat

Bersama ini kami hadapkan 1 (Satu) orang mahasiswa/i kelas Program Studi Sarjana Terapan Terapi Gigi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tasikmalaya Tahun Akademik 2022/2023, untuk melaksanakan pengambilan data awal pada Dinas Kesehatan Kabupaten Garut. Selanjutnya kami informasikan bahwa data tersebut akan digunakan dalam pembuatan Skripsi sebagai tugas akhir dari Pendidikan Sarjana Terapan Terapi Gigi.

Adapun nama mahasiswa tersebut adalah sebagai berikut :

Nama : Mariska Ayudia

NIM : P20625219021

Tingkat/Semester : IV/VIII

Judul : Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Kepatuhan Terapis Gigi dan Mulut dengan Implementasi Kemenkes No.20 Tahun 2016 di Puskesmas Kabupaten Garut.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas bantuan dan kerjasama yang baik, kami ucapan terimakasih.

Ketua Jurusan Kesehatan Gigi



LAMPIRAN 3

LEMBAR BALASAN IZIN

PENELITIAN

LAMPIRAN 4

LEMBAR PERMOHONAN IZIN

RESPONDEN



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES TASIKMALAYA
Jl. Cilolohan No. 35 Telp. 0265-340186 Fax. (0265) 338939 Tasikmalaya 46115
Jl. Tamansari No. 210 Telp/Fax. 0265-334790 Tasikmalaya 46196



SURAT PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Kepada
Yth. Responden Penelitian
Di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.
Dengan Hormat,

Saya Mahasiswa Program Studi Sarjana Terapan Terapi Gigi Jurusan Kesehatan Gigi Politeknik Kesehatan Tasikmalaya bermaksud melaksanakan penelitian dengan judul **“Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Kepatuhan Terapis Gigi dan Mulut dengan Implementasi Permenkes Nomor 20 Tahun 2016 di Puskesmas Kabupaten Garut.”**

Saya mengharapkan partisipasi dalam penelitian yang akan saya lakukan, saya menjamin kerahasiaan dan identitas anda. Informasi yang diberikan hanya semata-mata digunakan untuk keperluan penelitian dan tidak digunakan untuk maksud lain.

Apabila bersedia menjadi responden, silahkan mengisi dan menandatangani lembar persetujuan menjadi responden. Atas perhatian dan kesediaan saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Tasikmalaya, Maret 2023
Peneliti

(Mariska Ayudia)

LAMPIRAN 5

LEMBAR PERSETUJUAN

RESPONDEN



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES TASIKMALAYA
Jl. Cilolohan No. 35 Telp. 0265-340186 Fax. (0265) 338939 Tasikmalaya 46115
Jl. Tamansari No. 210 Telp/Fax. 0265-334790 Tasikmalaya 46196



SURAT PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN
INFORMED CONSENT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : (L/P)
Umur :
Alamat :
Telp/HP :

Memberikan persetujuan untuk menjadi responden dalam rangkaian proses penelitian pembuatan pembuatan skripsi dengan judul "**Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Kepatuhan Terapis Gigi dan Mulut dengan Implementasi Permenkes Nomor 20 Tahun 2016 di Puskesmas Kabupaten Garut.**" Dengan sebenar-benarnya tanpa ada suatu paksaan dari pihak manapun.

Garut,2023

(.....)

LAMPIRAN 6

LEMBAR PERMENKES NOMOR 20

TAHUN 2016



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN

MULUTDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK
INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Terapis Gigi dan Mulut merupakan salah satu dari jenis tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki;

b. bahwa dalam rangka melindungi masyarakat penerima pelayanan kesehatan, setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik keprofesiannya harus memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;

c. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Gigi,dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dinamika hukum dan kebutuhan masyarakat penerima pelayanan

kesehatan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang

Tenaga Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 284/Menkes/SK/IV/2006 tentang Standar Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 977);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Terapis Gigi dan Mulut adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan kesehatan gigi, perawat gigi atau terapis gigi dan mulut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi Dan Mulut adalah pelayanan asuhan yang terencana, diikuti dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan di bidang promotif, preventif, dan kuratif sederhana untuk meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut yang optimal pada individu, kelompok, dan masyarakat.
3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
4. Surat Tanda Registrasi Terapis Gigi dan Mulut yang selanjutnya disingkat STRTGM adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada Terapis Gigi dan Mulut yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut yang selanjutnya disingkat SIPTGM adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keprofesian Terapis Gigi dan Mulut.
6. Standar Profesi Terapis Gigi dan Mulut adalah batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh Terapis Gigi dan Mulut untuk dapat melakukan praktik keprofesiannya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi bidang kesehatan.
7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
8. Organisasi Profesi adalah wadah untuk berhimpunnya para Terapis Gigi dan Mulut.

BAB II

PERIZINAN

Bagian Kesatu Kualifikasi Terapis Gigi dan Mulut

Pasal 2

Berdasarkan pendidikannya, Terapis Gigi dan Mulut dikualifikasikan sebagai berikut:

- a. Terapis Gigi dan Mulut lulusan Sekolah Pengatur Rawat Gigi;
- b. Terapis Gigi dan Mulut lulusan Diploma Tiga Kesehatan Gigi, Keperawatan Gigi atau Terapis Gigi dan Mulut; dan
- c. Terapis Gigi dan Mulut lulusan Diploma Empat Keperawatan Gigi atau Terapis Gigi dan Mulut.

Bagian Kedua
STRTGM

Pasal 3

- (1) Terapis Gigi dan Mulut untuk dapat melakukan praktik keprofesiannya harus memiliki STRTGM.
- (2) Untuk dapat memperoleh STRTGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Terapis Gigi dan Mulut harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) STRTGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (4) STRTGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

STRTGM yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
SIPTGM

Pasal 5

- (1) Terapis Gigi dan Mulut yang menjalankan praktik keprofesiannya wajib memiliki SIPTGM.
- (2) SIPTGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Terapis Gigi dan Mulut yang telah memiliki STRTGM.
- (3) SIPTGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (4) SIPTGM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk 1 (satu) tempat.

Pasal 6

- (1) Terapis Gigi dan Mulut hanya dapat memiliki palingbanyak 2 (dua) SIPTGM.
- (2) Permohonan SIPTGM kedua dapat dilakukan dengan menunjukan bahwa Terapis Gigi dan Mulut telah memiliki SIPTGM pertama.

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh SIPTGM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Terapis Gigi dan Mulut harus mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melampirkan:
 - a. fotokopi ijazah yang dilegalisasi;
 - b. fotokopi STRTGM;
 - c. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
 - d. surat pernyataan memiliki tempat praktik;
 - e. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - f. rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk; dan
 - g. rekomendasi dari Organisasi Profesi.
- (2) Dalam hal SIPTGM dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota, persyaratan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak diperlukan.
- (3) Contoh surat permohonan memperoleh SIPTGM sebagaimana tercantum dalam formulir I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Contoh SIPTGM sebagaimana tercantum dalamformulir II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Terapis Gigi dan Mulut warga negara asing dapat mengajukan permohonan memperoleh SIPTGM setelah:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
 - b. membuat surat pernyataan mematuhi etika profesi dan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengikuti evaluasi kompetensi;
 - d. memiliki surat izin kerja dan izin tinggal serta persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memiliki kemampuan berbahasa Indonesia.
- (2) Terapis Gigi dan Mulut warga negara Indonesia lulusan luar negeri dapat mengajukan permohonan memperoleh SIPTGM setelah:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan
 - b. mengikuti evaluasi kompetensi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) SIPTGM berlaku sepanjang STRTGM masih berlaku dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- (2) Terapis Gigi dan Mulut dan Terapis Gigi dan Mulut warga negara Indonesia lulusan luar negeri yang akan memperpanjang SIPTGM harus mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) Terapis Gigi dan Mulut warga negara asing yang akan memperpanjang SIPTGM harus:
 - a. mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2); dan

- b. membuat surat pernyataan mematuhi etika profesi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang mempekerjakan Terapis Gigi dan Mulut yang tidak memiliki SIPTGM.
- (2) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melaporkan Terapis Gigi dan Mulut yang bekerja dan berhenti bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatannya pada tiap triwulan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dengan tembusan kepada Organisasi Profesi.

BAB III

PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEPROSOFESIAN

TERAPIS GIGI DAN MULUT

Bagian Kesatu

Wewenang

Pasal 11

- (1) Terapis Gigi dan Mulut dapat menjalankan praktik keprofesiannya secara mandiri dan/atau bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Terapis Gigi dan Mulut yang menjalankan praktik keprofesiannya secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpendidikan paling rendah Diploma Tiga Kesehatan Gigi, Keperawatan Gigi atau Terapis Gigi dan Mulut.
- (3) Terapis Gigi dan Mulut yang menjalankan praktik keprofesiannya secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memasang papan nama praktik.
- (4) Papan nama praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat nama Terapis Gigi dan Mulut, nomor STR, dan nomor SIPTGM.

- (5) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- praktik perseorangan dokter gigi;
 - klinik;
 - puskesmas;
 - balai kesehatan masyarakat; dan/atau
 - rumah sakit.

Pasal 12

- (1) Dalam menjalankan praktik keprofesiannya, Terapis Gigi dan Mulut memiliki wewenang untuk melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut meliputi:
- upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut;
 - upaya pencegahan penyakit gigi;
 - manajemen pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 - pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan gigi terbatas; dan
 - dental assisting.*
- (2) Asuhan kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- pengkajian;
 - penegakan diagnosa asuhan kesehatan gigi dan mulut;
 - perencanaan;
 - implementasi; dan
 - evaluasi.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Terapis Gigi dan Mulut yang melakukannya secara mandiri hanya memiliki wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

Pasal 13

Upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a meliputi:

- promosi kesehatan gigi dan mulut kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat;

- b. pelatihan kader kesehatan gigi dan mulut, guru serta dokter kecil;
- c. pembuatan dan penggunaan media/alat peraga untuk edukasi kesehatan gigi dan mulut; dan
- d. konseling tindakan promotif dan preventif kesehatan gigi dan mulut.

Pasal 14

Upaya pencegahan penyakit gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. bimbingan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut untuk individu kelompok dan masyarakat;
- b. penilaian faktor resiko penyakit gigi dan mulut;
- c. pembersihan karang gigi;
- d. penggunaan bahan/material untuk pencegahan karies gigi melalui:
 - 1) pengisian *pit* dan *fissure* gigi dengan bahan *fissure sealant*;
 - 2) penambalan *Atraumatic Restorative Treatment/ART*; dan/atau
 - 3) aplikasi fluor;
- e. skrining kesehatan gigi dan mulut; dan
- f. pencabutan gigi sulung persistensi atau goyang derajat 3 dan 4 dengan lokal anastesi.

Pasal 15

Manajemen pelayanan kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. administrasi klinik gigi dan mulut;
- b. pengendalian infeksi, hygiene, dan sanitasi klinik;
- c. manajemen program UKGS; dan
- d. manajemen program UKGM/UKGMD.

Pasal 16

Pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan gigi terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. pencabutan gigi sulung dan gigi tetap satu akar dengan lokal anestesi;
- b. penambalan gigi satu atau dua bidang dengan *glass ionomer* atau bahan lainnya; dan
- c. perawatan pasca tindakan.

Pasal 17

Dental assisting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. asistensi pada pelayanan kedokteran gigi umum; dan
- b. asistensi pada pelayanan kedokteran gigi spesialistik.

Bagian Kedua Pelimpahan Wewenang

Pasal 18

Selain wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Terapis Gigi dan Mulut dapat melaksanakan pelayanan:

- a. di bawah pengawasan atas pelimpahan wewenang secara mandat dari dokter gigi; atau
- b. berdasarkan penugasan pemerintah sesuai kebutuhan.

Pasal 19

Pelimpahan wewenang secara mandat dari dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi:

- a. penambalan gigi lebih dari dua bidang;
- b. perawatan saluran akar; dan
- c. pemberian resep dan obat-obatan.

Pasal 20

- (1) Pelimpahan wewenang berdasarkan penugasan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan dalam hal tidak terdapat dokter gigi di suatu daerah.
- (2) Pelayanan dalam rangka pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Terapis Gigi dan Mulut yang telah mendapat pelatihan.
- (3) Pelayanan dalam rangka pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan kesehatan gigi dan mulut sesuai dengan kompetensi tambahan yang diperoleh melalui pelatihan.
- (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota bekerja sama dengan Organisasi Profesi dan melibatkan organisasi profesi terkait lainnya.
- (5) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) harus terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelimpahan wewenang berdasarkan penugasan pemerintah hanya dapat dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 21

Dalam hal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) telah terdapat dokter gigi, wewenang untuk melakukan pelayanan berdasarkan penugasan pemerintah tidak berlaku.

Pasal 22

- (1) Dalam keadaan kedaruratan gigi dan mulut, Terapis Gigi dan Mulut dapat memberikan pertolongan pertama sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Pertolongan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengurangi rasa sakit dan menstabilkan kondisi pasien.
- (3) Terapis Gigi dan Mulut wajib merujuk pasien kepada dokter gigi setelah pertolongan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selesai dilakukan.

Pasal 23

- (1) Terapis Gigi dan Mulut yang akan melakukan pekerjaan secara mandiri harus memenuhi standar minimal sarana, peralatan, dan obat sesuai dengan kebutuhan asuhan kesehatan gigi dan mulut.
- (2) Standar minimal sarana, peralatan, dan obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Pencatatan

Pasal 24

- (1) Dalam melakukan praktik keprofesiannya Terapis Gigi dan Mulut wajib melakukan pencatatan.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban

Pasal 25

Dalam melaksanakan praktik keprofesiannya, Terapis Gigi dan Mulut mempunyai hak sebagai berikut:

- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional;
- b. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien dan/atau keluarga pasien;
- c. melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi dan kewenangan;
- d. menerima imbalan jasa profesi; dan
- e. memperoleh jaminan perlindungan terhadap risiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan praktik keprofesiannya, Terapis Gigi dan Mulut mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. menghormati hak pasien;
 - b. menyimpan rahasia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan informasi tentang masalah kesehatan dan pelayanan yang dibutuhkan;
 - d. memperoleh persetujuan tindakan yang akan dilaksanakan kepada pasien;
 - e. melakukan rujukan untuk kasus di luar kompetensi dan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. mematuhi standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan kode etik profesi.
- (2) Terapis Gigi dan Mulut dalam menjalankan praktik keprofesiannya harus senantiasa meningkatkan mutu pelayanan dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya, yang diselenggarakan oleh Organisasi Profesi ataupemerintah.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan praktik keprofesian Terapis Gigi dan Mulut.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melibatkan Organisasi Profesi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan gigi dan mulut, keselamatan pasien, dan melindungi masyarakat dari segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan tindakan administratif kepada Terapis Gigi dan Mulut yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan praktik keprofesian Terapis Gigi dan Mulut dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan SIPTGM.

Pasal 29

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan sanksi berupa rekomendasi pencabutan STRTGM terhadap Terapis Gigi dan Mulut yang melakukan praktik keprofesiannya tanpa memiliki SIPTGM.
- (2) Pemerintah daerah kabupaten/kota dapat mengenakan sanksi teguran lisan, teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan kepada pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mempekerjakan Terapis Gigi dan Mulut yang tidak mempunyai SIPTGM.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Terapis Gigi dan Mulut yang telah memiliki STRPG berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Gigi dinyatakan telah memiliki STRTGM berdasarkan Peraturan Menteri ini sampai dengan masa berlakunya berakhir.

Pasal 31

- (1) Terapis Gigi dan Mulut yang telah memiliki SIKPG dan/atau SIPPG berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Gigi dinyatakan telah memiliki SIPTGM berdasarkan Peraturan Menteri ini sampai dengan masa berlakunya berakhir.
- (2) Terapis Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperbarui SIKPG dan/atau SIPPG berdasarkan Peraturan Menteri ini apabila STRPG yang bersangkutan telah habis masa berlakunya.

Pasal 32

Terapis Gigi dan Mulut dengan kualifikasi pendidikan di bawah Diploma Tiga Kesehatan Gigi, Keperawatan Gigi atau Terapis Gigi dan Mulut atau lulusan Sekolah Pengatur Rawat Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yang telah memberikan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan tetap dapat menyelenggarakan praktik keprofesiannya sebagai Terapis Gigi dan Mulut paling lama sampai dengan 17 Oktober 2020.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 70) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

LAMPIRAN 7

LEMBAR KUESIONER



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES TASIKMALAYA

Jl. Cilolohan No. 35 Telp. 0265-340186 Fax. (0265) 338939 Tasikmalaya 46115

Jl. Tamansari No. 210 Telp/Fax. 0265-334790 Tasikmalaya 46196



KUESIONER PENGETAHUAN DAN KEPATUHAN

Nomor Responden (diisi oleh peneliti) : _____

Tanggal Pengisian (diisi oleh peneliti) : _____

A. Identitas Responden

1. Nama : _____
2. Umur : _____
3. Jenis kelamin : _____
4. Pendidikan Terakhir : _____
5. Masa Kerja : _____ (Tahun)
6. Lama Kerja : _____ (Jam)
7. Pernah mengikuti pelatihan : _____ (Ya/Tidak)

Pentunjuk!

Berilah tanda (X) pada jawaban yang dianggap benar!

B. PENGETAHUAN

1. Permenkes Nomor 20 Tahun 2016 menjelaskan tentang?
 - a. Izin dan Penyelenggaraan Terapis Gigi dan Mulut
 - b. Standar Profesi Terapis Gigi dan Mulut
 - c. Kode etik Terapis Gigi dan Mulut
2. Berdasarkan pendidikannya, Terapis Gigi dan Mulut dikualifikasikan sebagai berikut, kecuali...
 - a. Terapis Gigi dan Mulut lulusan Sekolah Pengatur Rawat Gigi
 - b. Terapis Gigi dan Mulut lulusan Diploma Tiga Kesehatan Gigi, Keperawatan Gigi atau Terapis Gigi dan Mulut
 - c. Tukang Gigi
3. Untuk mendapatkan STRTGM, Terapis Gigi harus memiliki setifikat?
 - a. Izin praktik
 - b. Kompetensi
 - c. Ijazah
4. STRTGM berlaku selama?
 - a. 2 tahun
 - b. 6 tahun
 - c. 5 tahun
5. Terapis Gigi dan Mulut yang menjalankan praktik keprofesian wajib memiliki?
 - a. SIPTGM
 - b. Sertifikat

- c. Tempat Praktik
6. Terapis Gigi dan Mulut dapat memiliki paling banyak berapa SIPTGM?
 - a. 1
 - b. 2
 - c. 3
 7. SIPTGM berlaku sepanjang?
 - a. STRTGM masih berlaku
 - b. Mempunyai tempat praktik
 - c. Seumur hidup
 8. Terapis Gigi dan Mulut memiliki wewenang untuk melakukan...
 - a. Upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut
 - b. Dental assisting dan pelayanan kesehatan terpadu masyarakat
 - c. Manajemen administrasi dan pelayanan kesehatan dasarkasus kesehatan gigi
 9. Asuhan kesehatan gigi dan mulut dilakukan melalui
 - a. Pengkajian, diagnosa, perencanaan, evaluasi
 - b. Diagnosa, perencanaan, pengkajian, implementasi, evaluasi
 - c. Pengkajian, diagnosa, perencanaaa, implementasi, evaluasi
 10. Upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut dibawah ini yang salah yaitu:
 - a. Pelatihan kader kesehatan gigi dan mulut
 - b. Pembuatan media/alat peraga untuk edukasi kesehatan gigi dan mulut
 - c. Pelatihan peningkatan keterampilan melakukan tindakan
 11. Apa saja upaya pencegahan penyakit gigi
 - a. Pembersihan karang gigi, aplikasi flour
 - b. Pencabutan gigi sulung derajat 2, pembersihan karang gigi
 - c. Skrining kesehatan gigi dan mulut dan perawatan saluran akar
 12. Pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan gigi terbatas, yaitu
 - a. Pencabutan 2 akar gigi tetap, dan pencabutan gigi sulung derajat 3
 - b. Pencabutan gigi sulung dan tetap satu akar dengan local anastesi
 - c. Penambalan gigi lebih dari 2 bidang dengan glass ionomer
 13. Sebagai Terapis Gigi dan Mulut dalam melaksanakan pelayanan harus berdasarkan
 - a. Pengawasan pelimpahan wewenang secara mandat dari dokter gigi dan penugasan pemerintah
 - b. Pengawasan Dinas Kesehatan
 - c. Pengawasan Kepala Puskesmas setempat dan pelimpahan wewenang dokter gigi
 14. Pelimpahan secara mandat dari dokter gigi yaitu mencakup
 - a. Perawatan saluran akar
 - b. Pengambilan gigi akar 2
 - c. Penambalan menggunakan light curing
 15. Seorang Terapis Gigi dan Mulut memiliki hak, hak seorang Terapis Gigi dan Mulut adalah
 - a. Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar profesi
 - b. Melakukan rujukan untuk kasus diluar kompetensi
 - c. Mematuhi standar profesi
 16. Dalam melaksanakan praktik keprofesiannya, Terapis Gigi dan Mulut mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. Menghormati pasien
 - b. Melakukan tindakan untuk kasus diluar kompetensi
 - c. Merahasiakan informasi tentang masalah kesehatan dan pelayanan yang dibutuhkan
 17. Siapa saja yang wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan praktik keprofesionalan Terapis Gigi dan Mulut?

- a. Dokter
 - b. Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten
 - c. Pemerintah pusat
18. Tindakan administratif apa yang dilakukan jika Terapis Gigi dan Mulut jika melanggar terhadap ketentuan peyelenggaraan praktik keprofesiannya, kecuali
- a. Teguran tertulis
 - b. Pencabutan SIPTGM
 - c. Penyergapan

C. KEPATUHAN

No	Pertanyaan	Selalu	Sering	Kadang-kadang	Jarang	Tidak pernah
1.	Melakukan perpanjangan STRTGM 6 tahun sekali					
2.	Melakukan pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan gigi terbatas					
3.	Melakukan upaya pencegahan penyakit gigi pada pasien					
4.	Melakukan upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut					
5.	Menjelaskan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut untuk individu, kelompok dan masyarakat					
6.	Melakukan penambalan gigi lebih dari 2 bidang dengan glass ionomer					
7.	Melakukan local anastesi pada pencabutan gigi sulung dan gigi tetap satu akar					
8.	Melakukan blok anastesi pada pencabutan gigi posterior					
9.	Melakukan tindakan perawatan saluran akar					
10.	Menjelaskan informasi tentang masalah kesehatan dan pelayanan yang dibutuhkan oleh pasien					

LAMPIRAN 8

LEMBAR DOKUMENTASI PENELITIAN





LAMPIRAN 9

LEMBAR UJI VALIDITAS

KUESIONER

LAMPIRAN 10

LEMBAR KONSULTASI

LAMPIRAN 11

REKAPITULASI HASIL DATA

DATA PENGETAHUAN																					
No	Nama	Pertanyaan																Jumlah	Nilai max	Nilai (%)	Kategori
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	R1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	12	18	66,66667	CUKUP
2	R2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	16	18	88,88889	BAIK	
3	R3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	17	18	94,44444	BAIK
4	R4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	17	18	94,44444	BAIK
5	R5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	15	18	83,33333	BAIK
6	R6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	14	18	77,77778	BAIK
7	R7	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	15	18	83,33333	BAIK
8	R8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	16	18	88,88889	BAIK
9	R9	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	18	94,44444	BAIK
10	R10	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	14	18	77,77778	BAIK
11	R11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	15	18	83,33333	BAIK
12	R12	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	13	18	72,22222	CUKUP
13	R13	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	15	18	83,33333	BAIK
14	R14	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	14	18	77,77778	BAIK
15	R15	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	15	18	83,33333	BAIK
16	R16	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	11	18	61,11111	CUKUP
17	R17	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	12	18	66,66667	CUKUP	
18	R18	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	14	18	77,77778	BAIK
19	R19	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	17	18	94,44444	BAIK
20	R20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	17	18	94,44444	BAIK
21	R21	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	17	18	94,44444	BAIK
Jumlah																		313			

No	Nama	Pernyataan										Jumlah	Nilai max	Nilai %	Kriteria
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	R1	0	4	4	4	4	3	4	4	3	34	40	85	TINGGI	
2	R2	0	4	4	4	2	3	2	4	4	31	40	77,5	TINGGI	
3	R3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	37	40	92,5	TINGGI	
4	R4	4	4	4	3	2	4	4	4	4	37	40	92,5	TINGGI	
5	R5	0	2	4	4	3	1	3	2	4	4	27	40	67,5	TINGGI
6	R6	0	2	4	4	3	1	3	2	4	4	27	40	67,5	TINGGI
7	R7	4	4	4	4	3	3	3	3	4	36	40	90	TINGGI	
8	R8	4	3	3	4	2	3	4	4	4	34	40	85	TINGGI	
9	R9	4	2	3	4	4	2	4	4	4	35	40	87,5	TINGGI	
10	R10	0	4	4	4	2	2	3	2	4	29	40	72,5	TINGGI	
11	R11	2	3	3	3	2	3	4	3	3	29	40	72,5	TINGGI	
12	R12	0	4	4	4	3	4	4	4	4	35	40	87,5	TINGGI	
13	R13	4	2	4	2	4	1	3	2	3	4	29	40	72,5	TINGGI
14	R14	0	2	4	3	3	2	2	3	4	3	26	40	65	TINGGI
15	R15	4	4	4	4	4	2	3	4	4	37	40	92,5	TINGGI	
16	R16	0	3	4	4	4	2	3	2	4	4	30	40	75	TINGGI
17	R17	0	3	3	2	2	2	4	4	2	25	40	62,5	TINGGI	
18	R18	2	2	2	2	3	2	2	2	2	21	40	52,5	TINGGI	
19	R19	4	4	4	4	3	4	4	4	4	39	40	97,5	TINGGI	
20	R20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	40	100	TINGGI	
21	R21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	40	100	TINGGI	
	Jumlah										678				

LAMPIRAN 12

HASIL PERHITUNGAN SPSS

Tingkat Pengetahuan Terapis Gigi dan Mulut

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	BAIK	17	81.0	81.0	81.0
	CUKUP	4	19.0	19.0	100.0
	Total	21	100.0	100.0	

Tingkat Kepatuhan Terapis Gigi dan Mulut

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TINGGI	21	100.0	100.0	100.0

Tingkat Pengetahuan Terapis Gigi dan Mulut * Tingkat Kepatuhan Terapis Gigi dan Mulut

Crosstabulation

		Tingkat Kepatuhan Terapis Gigi dan Mulut		Total
		TINGGI		
Tingkat Pengetahuan Terapis Gigi dan Mulut	BAIK	Count	17	17
		% of Total	81.0%	81.0%
	CUKUP	Count	4	4
		% of Total	19.0%	19.0%
Total		Count	21	21
		% of Total	100.0%	100.0%

Correlations

			Tingkat_Pengetahuan	Tingkat_Kepatuhan
Spearman's rho	Tingkat_Pengetahuan	Correlation Coefficient	1.000	.683**
		Sig. (2-tailed)	.	.001
		N	21	21
	Tingkat_Kepatuhan	Correlation Coefficient	.683**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.001	.
		N	21	21

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

LAMPIRAN 13

LEMBAR DATA PUSKESMAS

No.	Kabupaten	Kode Fasyankes	Nama Fasyankes	Dokter	Dokter Gigi	TGM
1	GARUT	P3205010101	CISEWU DTP	2	1	4
2	GARUT	P3205011201	SUKARAME	2	0	1
3	GARUT	P3205020201	TALEGONG	2	1	4
4	GARUT	P3205030101	BUNGBULANG DTP	2	0	2
5	GARUT	P3205031201	MEKARMUKTI	1	0	2
6	GARUT	P3205040201	PAMULIHAN	1	0	1
7	GARUT	P3205040202	CISANDAAN	2	1	2
8	GARUT	P3205050101	SINDANGRATU DTP	3	0	0
9	GARUT	P3205060201	CIKELET	2	0	0
10	GARUT	P3205060202	CIMARI	0	0	1
11	GARUT	P3205070101	PAMEUNGPEUK DTP	6	0	5
12	GARUT	P3205080201	CIBALONG	2	1	4
13	GARUT	P3205080202	MAROKO	1	0	1
14	GARUT	P3205090201	CISOMPET	2	1	4
15	GARUT	P3205100201	PEUNDEUY	1	0	1
16	GARUT	P3205110101	SINGA JAYA DTP	2	0	2
17	GARUT	P3205111201	CIHURIP	2	0	2
18	GARUT	P3205120101	UPT PUSKESMAS CIKAJANG	4	1	5
19	GARUT	P3205130201	BANJAR WANGI	2	1	3
20	GARUT	P3205140101	CILAWU DTP	3	0	2
21	GARUT	P3205140202	BOJONGLOA	2	0	2
22	GARUT	P3205150101	BAYONGBONG DTP	3	1	5
23	GARUT	P3205150202	CILIMUS	2	1	4
24	GARUT	P3205151201	SUKAHURIP	2	1	3
25	GARUT	P3205160101	CISURUPAN DTP	3	0	4

26	GARUT	P3205160202	PAKUWON	1	0	1
27	GARUT	P3205161201	SUKAMULYA	2	0	2
28	GARUT	P3205170201	SAMARANG	2	1	3
29	GARUT	P3205170202	SUKAKARYA	1	0	1
30	GARUT	P3205171201	PADAWAAS	1	0	1
31	GARUT	P3205171202	GADOG	1	0	0
32	GARUT	P3205181201	UPT PUSKESMAS HAURPANGGUNG	2	2	3
33	GARUT	P3205181202	KERSAMENAK	1	0	1
34	GARUT	P3205181203	PEMBANGUNAN	2	1	4
35	GARUT	P3205182102	UPT PUSKESMAS TAROGONG	6	3	3
36	GARUT	P3205182201	CIPANAS	2	1	3
37	GARUT	P3205182203	MEKARWANGI	2	0	2
38	GARUT	P3205190201	SILIWANGI	3	1	3
39	GARUT	P3205190202	GUNTUR	3	1	4
40	GARUT	P3205190203	PASUNDAN	2	1	3
41	GARUT	P3205200201	KARANGPAWITAN	3	0	2
42	GARUT	P3205200202	KARANGMULYA	2	0	2
43	GARUT	P3205200203	CEMPAKA	2	0	2
44	GARUT	P3205210101	WANARAJA DTP	2	1	2
45	GARUT	P3205211201	GARAWANGSA	2	0	1
46	GARUT	P3205212201	CIMARAGAS	3	0	3
47	GARUT	P3205220201	SUKAWENING	2	0	3
48	GARUT	P3205220202	SUKAMUKTI	1	0	1
49	GARUT	P3205220203	MARI PARI	2	0	3
50	GARUT	P3205221201	KARANGTENGAH	2	0	1
51	GARUT	P3205230201	SUKASENANG	2	1	3

52	GARUT	P3205230202	BAGENDIT	2	1	3
53	GARUT	P3205230203	SUKARAJA	2	0	2
54	GARUT	P3205240101	LELES DTP	3	0	2
55	GARUT	P3205240202	LEMBANG	1	0	1
56	GARUT	P3205250201	LEUWIGOONG	3	1	2
57	GARUT	P3205260101	CIBATU DTP	3	1	3
58	GARUT	P3205261201	SUKAMERANG	3	0	2
59	GARUT	P3205270201	CIBIUK	2	1	2
60	GARUT	P3205280201	RANCASALAK	2	0	2
61	GARUT	P3205280202	KADUNGORA	3	1	2
62	GARUT	P3205290101	BALUBUR LIMBANGAN DTP	3	1	2
63	GARUT	P3205300201	SELAAWI	3	0	2
64	GARUT	P3205310101	MALANGBONG DTP	4	1	2
65	GARUT	P3205310202	CITERAS	1	0	3
66	GARUT	P3205999901	TEGALGEDE	1	0	1
67	GARUT	P3205999902	KARANGSARI	1	0	0
				145	30	152

BIOGRAFI PENULIS

Mariska Ayudia lahir di Garut pada tanggal 6 Juli 2001. Putri ke satu dari pasangan Bapak Yudi Herdiana, S.Pd dan Ibu Imas Rosita. Penulis bertempat tinggal di Jalan Pembangunan Perumahan Jaya Asri 2 RT/RW 002/017 Desa Jayawaras Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut. Kontak yang dapat dihubungi bisa melalui email mayudia453@gmail.com



Riwayat Pendidikan : Lulus

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. TK Negeri Pembina | 2007 |
| 2. SDN Sukagalih V | 2007-2013 |
| 3. SMPN 2 Garut | 2013-2016 |
| 4. SMAN 1 Garut | 2016-2019 |